



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 ☎ 59567. 📠 (0291)685242-685364

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.2 / 1138 / 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SARI 2  
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Sari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikandasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Sari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sari 2 Nomor : 421.2/100.250/24/III/2016 dari Sekolah Dasar Negeri Sari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;

K keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 7 APRIL 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 0084